



Analisis Kasus Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kategori Pemberatan Di Polres Banjarnegara

Diah Ajeng Pangestu¹, Vanesa Alexandra Caniago², Rajwa Al Imtiyaz³, Kuswan Hadji⁴

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: diahajengpangestu13@gmail.com¹, alexandravanesa81@gmail.com², rajwaimtiyaz593@gmail.com³, kuswanhadji@untidar.ac.id⁴

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 12 Mei 2026

ABSTRACT

The motorcycle theft case in Banjarnegara involved a couple who were in a relationship (boyfriend and girlfriend) within 12 days of carrying out their mission and obtained four motorcycles through the "step motor" method, then this couple was charged with Article 363 paragraph (1) 3 in conjunction with Article 477 of the Criminal Code with a threat of up to 7 years in prison. Cases of aggravated motorcycle theft are crimes that often occur in Indonesia, including in the Banjarnegara area. This study analyzes incidents of motorcycle theft that occurred when the old Criminal Code (KUHP) was still in effect, but investigations and legal processes took place after the new KUHP was implemented. The legal issues discussed focused on the application of the principle of legality and the principle of *lex mitior* in determining the provisions of criminal law applied to the perpetrator. The methodology used in this study is empiric juridical (interviews, direct observation, document studies (BAP, SPDP, case files)) by utilizing legal approaches and case studies. The findings of this study indicate that although the new KUHP came into effect at the time the legal process took place, the provisions were more advantageous or appropriate to the time the crime occurred. Thus, the application of criminal law in this case emphasizes the importance of protecting the suspect's rights and adhering to the basic principles of Indonesian criminal law. The primary reason for choosing theft as a case is because it is the most common type of crime, and its direct impact on society, resulting in economic losses, necessitating swift action.

Keywords: Aggravated Motorcycle Theft, Old And New Criminal Code.

ABSTRAK

Kasus pencurian sepeda motor di Banjarnegara melibatkan pasangan yang menjalin hubungan (pacar) dalam waktu 12 hari menjalankan misinya dan mendapatkan empat buah sepeda motor melalui metode "step motor", kemudian pasangan ini dijerat dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo. Pasal 477 KUHP dengan ancaman hingga 7 tahun penjara. Kasus pencurian sepeda motor dengan pemberatan merupakan tindak kejahatan yang sering kali terjadi di Indonesia, termasuk di daerah Banjarnegara. Penelitian ini menganalisis insiden pencurian sepeda motor yang terjadi pada saat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama masih berlaku, tetapi penyelidikan dan proses hukum berlangsung setelah KUHP baru diimplementasikan. Masalah hukum yang dibahas terfokus pada penerapan prinsip legalitas serta asas *lex mitior* dalam menentukan ketentuan hukum pidana yang diterapkan kepada pelaku. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris (wawancara, observasi langsung, studi dokumen (BAP, SPDP, berkas perkara))

dengan memanfaatkan pendekatan hukum dan studi kasus. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru mulai berlaku pada saat proses hukum berlangsung, ketentuan tersebut lebih menguntungkan atau sesuai dengan waktu terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, penerapan hukum pidana dalam kasus ini menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak tersangka serta kepatuhan terhadap penerapan prinsip-prinsip dasar dalam hukum pidana di Indonesia. Alasan utama mengapa mengambil kasus pencurian yaitu karena jenis kejahatan yang paling banyak terjadi, dampaknya langsung ke masyarakat menyebabkan kerugian ekonomi sehingga masyarakat sangat membutuhkan tindak lanjut cepat.

Kata Kunci: Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan, KUHP Lama Dan KUHP Baru.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum berarti mengatur setiap perlakuan dan tingkah laku masyarakat menurut undang-undang yang berlaku guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat seperti yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan maupun pelanggaran. Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang sering terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Perbuatan ini mengakibatkan kerugian materiil bagi korban, menciptakan rasa tidak aman, dan mengganggu ketenteraman masyarakat. Tindak pidana pencurian mempunyai berbagai bentuk dan modus operandi, salah satunya adalah pencurian dengan pemberatan, yaitu pencurian yang dilakukan dengan keadaan atau cara tertentu yang dapat memperberat ancaman pidananya. Pencurian dalam pemberatan ini diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 Jo. Pasal 477 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Kronologi khusus, seperti pada waktu malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan cara merusak, memanjat, atau menggunakan kunci palsu, serta dilakukan di tempat tertentu seperti rumah atau pekarang tertutup. Keadaan-keadaan tersebut dapat memperberat karena adanya *mens rea* (niat jahat) dan kesempatan.

Tindak pidana merupakan salah satu realitas sosial yang tak terpisahkan dari dinamika kehidupan bermasyarakat. Kehadirannya senantiasa mengancam stabilitas sosial, menimbulkan kerugian material, dan merusak tatanan keamanan serta ketenteraman hidup individu maupun komunal. Berbagai jenis tindak pidana, pencurian harta benda menjadi salah satu yang paling sering terjadi dan memiliki dampak langsung terhadap rasa aman masyarakat. Perbuatan melawan hukum ini tidak hanya menciptakan kerugian finansial bagi para korban, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap sistem keamanan, serta menimbulkan kecemasan yang berkelanjutan.

Kejahatan pencurian harta benda bervariasi di kehidupan masyarakat, mulai dari tindak pidana ringan hingga kejahatan dengan kategori pemberatan yang diatur secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP (lama), menegaskan bahwa tindakan pencurian yang dilakukan dalam kondisi atau cara tertentu seperti dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih, dengan

merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, atau di tempat-tempat tertentu seperti rumah atau pekarangan tertutup memiliki konsekuensi hukum yang lebih berat. Kondisi-kondisi khusus ini menunjukkan adanya perencanaan yang lebih matang (*mens rea*) serta pemanfaatan kesempatan, yang secara signifikan memperberat bobot kejahatan dan ancaman pidananya, yakni pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Di Indonesia, sepeda motor telah menjadi transportasi utama bagi sebagian besar masyarakat, khususnya di daerah pedesaan dan pinggiran kota, kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua ini menjadi masalah krusial. Ketergantungan tinggi masyarakat terhadap sepeda motor sebagai alat mobilitas untuk bekerja, berdagang, maupun aktivitas sehari-hari lainnya, menjadikan pencurian jenis ini tidak hanya sekadar kerugian individu, melainkan juga mengganggu roda perekonomian dan sosial. Rasa takut akan kehilangan kendaraan dapat membatasi aktivitas warga, menurunkan produktivitas, dan pada akhirnya menciptakan iklim sosial yang kurang kondusif.

Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, adalah salah satu wilayah yang tidak lepas dari ancaman pencurian sepeda motor, bahkan dengan modus operandi yang cenderung terorganisir dan melibatkan kondisi pemberatan. Lokasinya yang strategis sebagai daerah perlintasan antar-kabupaten, ditambah dengan adanya titik-titik keramaian seperti pasar, toko-toko, hingga area parkir di pinggir jalan utama, seringkali dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Minimnya pengawasan CCTV dan kelengahan pemilik kendaraan menjadi celah yang rentan dieksploitasi. Kasus-kasus pencurian yang terjadi, berdasarkan wawancara yang dilakukan untuk analisis kasus pencurian sepeda motor di Banjarnegara, yang termasuk dalam kategori pencurian dengan pemberatan, memberikan pembelajaran tentang kriminalitas yang tidak hanya meresahkan tetapi juga terstruktur dan memiliki dampak yang luas terhadap tatanan sosial serta sistem hukum pidana. Pencurian dengan pemberatan pasti melibatkan suatu kondisi yang ada dalam unsur pencurian tersebut. Polres Banjarnegara bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara. Pada kasus tindak pidana pencurian ini ditangani oleh satuan reserse kriminal unit satu pidana umum dan reserse mobile. Unit satu bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang umum terjadi di masyarakat, mereka juga melakukan pemberkasan dari tahap satu hingga dua.

Subjek wawancara bernama "F", lahir di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2005 dan berdomisili di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan temannya "N" Boro, 09 November 2003, kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat yang merupakan mahasiswa perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Subjek juga menegaskan bahwa dirinya belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya, sehingga perbuatan yang dilakukan termasuk dalam kategori pelanggaran hukum pertama kali bukan residivis. Tindak pidana yang dilakukan oleh saudara "F" ini merupakan pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan yang dilakukan oleh Saudara "F" mencerminkan tren kriminalitas yang terus meningkat akibat tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan roda

dua di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Kejahatan ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial besar bagi korban, tetapi juga menimbulkan dampak sosial luas seperti menurunnya rasa aman di masyarakat, terganggunya aktivitas ekonomi sehari-hari, serta beban tambahan bagi penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus yang sering kali melibatkan modus operandi terorganisir. Di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, hal tersebut semakin terlihat karena lokasinya yang strategis sebagai daerah perlintasan antar-kabupaten, dengan kasus-kasus yang kerap terjadi di tempat-tempat rawan seperti parkir pasar, toko-toko ramai, atau pinggir jalan utama, di mana pelaku memanfaatkan kelengahan pemilik kendaraan dan minimnya pengawasan CCTV.

Rumusan masalah: (1) Bagaimana penerapan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan pemberatan serta Pasal 477 KUHP Jo pasal 618 KUHP Undang - undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ? (2) Apa saja faktor penghambat penanganan kasus pencurian dengan pemberatan bagi tersangka dan aparat penegak hukum?

Tujuan penelitian untuk memberikan manfaat dan teoritis yang mendalam terhadap pemahaman dan penanganan kasus pencurian sepeda motor dengan pemberatan di Banjarnegara, dengan fokus khusus pada kasus yang melibatkan pasangan pelaku yang berhasil mencuri empat unit sepeda motor dalam waktu dua belas hari. Melalui penelitian ini, akan dianalisis secara komprehensif unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, termasuk bagaimana aspek penyertaan pelaku (dilakukan bersama pasangan) dan perbuatan berlanjut (mencuri empat unit dalam 12 hari) secara hukum memperberat kualifikasi kejahatan. Penelitian ini juga akan mengkaji secara kritis bagaimana kasus ini ditangani dalam konteks transisi hukum dari KUHP lama ke KUHP baru, dengan menganalisis penerapan prinsip legalitas dan asas *lex mitior*, serta mengeksplorasi potensi relevansi Pasal 477 dan 618 KUHP baru sebagai dasar hukum untuk perbuatan berlanjut. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan teori-teori hukum pidana yang berlaku, termasuk analisis terhadap kesengajaan (*dolus*) dan ketiadaan alasan pemaaf atau pembenar, sembari mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor sosial dan psikologis yang melatarbelakangi tindakan kriminal tersebut, seperti kehilangan figur keluarga, kurangnya dukungan emosional, dan tekanan hidup yang dialami pelaku. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat merumuskan saran dan rekomendasi strategis yang aplikatif bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat di Banjarnegara, baik dalam upaya pencegahan (melalui peningkatan keamanan dan edukasi) maupun penanganan kasus serupa, serta memberikan masukan mengenai pendekatan pembinaan dan rehabilitasi yang efektif bagi pelaku, sesuai dengan tujuan pemidanaan modern dan sebagai wujud nyata pemenuhan tugas magang dalam lingkungan praktik hukum.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum

diterapkan dan dilaksanakan dalam praktik di masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat secara langsung penerapan hukum tersebut melalui data empiris di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus, yaitu dengan menganalisis kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan yang ditangani oleh Polres Banjarnegara. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pihak yang berkaitan dengan penanganan perkara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data yang diperoleh untuk memberikan gambaran mengenai penerapan ketentuan hukum pidana, khususnya Pasal 363 KUHP, dalam penanganan kasus pencurian sepeda motor dengan pemberatan di Polres Banjarnegara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana penerapan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan pemberatan serta Pasal 477 KUHP Jo pasal 618 KUHP Undang - undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP?

Kejadian tindak pidana terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2025 sekira pukul 16.45 WIB. Tempat kejadian perkara tindak pidana ini di samping Masjid Ash- Siddiq turut Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Tersangka "f" tertangkap terjadi di Hotel Garuda Krandegan, Banjar, pada sekitar pukul 23.00 WIB. Sebelum kejadian, subjek bersama temannya melakukan perjalanan dan eksplorasi wilayah Banjar hingga Dieng selama kurang lebih dua hari. Pada malam kejadian, subjek mengaku memiliki firasat tidak baik karena situasi lingkungan yang dirasa mencurigakan, namun tetap melanjutkan aktivitasnya. Dalam peristiwa tersebut, subjek tidak bertindak sendiri, melainkan bersama seorang teman yang dikenalnya melalui permainan daring. Salah satu rekan pelaku berasal dari Nusa Tenggara Barat dan mereka bertemu secara langsung di Yogyakarta sebelum melakukan perjalanan ke Banjar. Modus operandi pencurian dilakukan pada tengah malam dengan menyasar sepeda motor milik warga. Hal tersebut memenuhi unsur pencurian dengan pemberatan karena dilakukan pada saat masyarakat sedang beristirahat. Kondisi tingkat kewaspadaan korban yang rendah dianggap memberatkan karena berpotensi menimbulkan rasa takut, mengancam keselamatan penghuni rumah, dan mengganggu ketenteraman masyarakat. Unsur yang memberatkan lagi yaitu pencurian dilakukan oleh lebih dari satu orang, dengan adanya kerja sama atau kesepakatan antar pelaku dalam melaksanakan perbuatan tindak pidana tersebut. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan peran masing-masing pelaku. Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dinilai lebih berbahaya karena meningkatkan peluang keberhasilan kejahatan, menyulitkan korban untuk melakukan perlawanan.

Subjek menyatakan bahwa aksi dilakukan secara bertahap dan berpindah lokasi. Dalam kurun waktu 12 hari, pelaku berhasil mengambil empat unit sepeda

motor. Hasil kejahatan kemudian dijual kepada penadah yang ditemukan melalui media sosial Facebook. Barang bukti berupa satu unit sepeda motor sempat diamankan di hotel.

Kerugian:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2008, Nomor Polisi AA-2667-EP, Nomor Rangka MH1HB61128K402751, Nomor Mesin HB61E1401560 berikut BPKB dan STNKnya,
2. 1 (satu) unit SPM Honda Beat hitam, tahun 2016 No. Pol.: AB-3982-AK No. Ka.: MH1JFZ12XJK371061 No. Sin.: FZ1E2381530 berikut kunci kontaknya, 1 (satu) pasang plat nomor Polisi AA-2667-EP,
3. 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan warna birudengan loggo mikeymouse
4. 1 (satu) buah STNK SPM Honda No.: 14270827 F warna hitam tahun 2018 No. Pol.: AA-2750-CZ No. Ka.: MH1JFZ12XJK371061 No. Sin.: FZ1E2381530
5. 2 (dua) buh kunci kontak terdapat kode P346
6. 1 (satu) bundel surat dari BRI Cab. Wonosobo unit Leksono Nomor: B.003/XII/UDL/LYI/12/2025 yang berisi keterangan bahwa BPKB Nomor: o-00717394 atas nama VINA LIANINGSIH dengan jenis kendaraan SPM merk Honda No. Pol.: AA-2750-CZ No. Ka.: MH1JFZ12XJK371061 No. Sin.: FZ1E2381530 tersebut saat ini digunakan sebagai jaminan kredit di BRI Unit Leksono Kantor Cab. Wonosobo atas nama peminjam Sri Winarsih

Atas perbuatannya, subjek dijerat dengan Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan pemberatan serta Pasal 477 KUHP Jo pasal 618 KUHP Undang - undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang termasuk dalam kategori tindak pidana tertentu. Pencurian dengan pemberatan pasti melibatkan suatu kondisi yang ada dalam unsur pencurian tersebut. Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP mengatur tentang tindakan pencurian yang terjadi di malam hari dalam suatu bangunan atau halaman yang tertutup, yang dilakukan tanpa seizin pemegang hak. Unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang secara tegas mengatur tindakan pencurian yang dilakukan pada malam hari di dalam suatu bangunan atau pekarangan yang tertutup, tanpa seizin dari pemegang hak yang sah. Unsur "Barang Siapa" dalam pasal ini merujuk pada individu yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukan, yang dalam situasi kasus ini adalah pelaku dewasa yang cakap hukum. Selanjutnya, unsur "Mengambil suatu barang" secara nyata terwujud melalui tindakan pelaku menguasai sepeda motor yang sebelumnya berada dalam penguasaan sah oleh korban, menunjukkan adanya perpindahan kepemilikan secara fisik dan melawan hukum. Unsur bahwa "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain" juga terpenuhi, karena sepeda motor yang dicuri jelas merupakan milik korban, bukan milik pelaku, sehingga tidak ada keraguan mengenai status kepemilikan objek curian.

Faktor berikutnya adalah unsur "Dengan niat untuk dimiliki secara melawan hukum," di mana niat jahat (*mens rea*) pelaku untuk menguasai barang curian secara ilegal terlihat jelas dari tindakan mereka membawa dan menyembunyikan sepeda

motor tanpa hak dan tanpa persetujuan dari pemiliknya. Niat ini bukan hanya sekedar mengambil, melainkan menguasai sepenuhnya seolah-olah milik sendiri. Terakhir, unsur "Dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan yang tertutup" menjadi penguat kategori pemberatan. Berdasarkan keterangan kasus, pencurian ini memang berlangsung pada malam hari di area pemukiman yang merupakan bagian dari kategori pekarangan atau bangunan tertutup dan dilakukan lebih dari satu orang, sehingga secara meyakinkan memenuhi unsur penguat yang dijelaskan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tersebut secara kumulatif, perbuatan pelaku dapat dengan tegas dan meyakinkan dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan.

Perspektif hukum, jeratan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang disertai dengan Pasal 477 KUHP secara tegas tindakan ini memenuhi unsur-unsur pemberatan dalam memperberat ancaman pidananya, yaitu hingga tujuh tahun penjara. Perbuatan ini meliputi kondisi kejadian seperti dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih, dengan cara merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, atau dilakukan di tempat tertentu seperti rumah atau pekarangan tertutup. Dalam konteks kasus pasangan pelaku di Banjarnegara, keterlibatan dua orang pelaku telah secara langsung memenuhi kriteria "dilakukan oleh dua orang atau lebih," sementara metode "step motor" dengan cara merusak sistem pengaman kendaraan secara efektif sama dengan penggunaan kunci palsu untuk mempermudah aksi, sekaligus menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) yang kuat dan pemanfaatan kesempatan yang disengaja. Penggunaan metode "step motor" itu sendiri adalah manifestasi perencanaan yang matang, bukan sekedar tindakan impulsif, dan ini mengindikasikan tingkat profesionalisme pelaku dalam melumpuhkan sistem keamanan kendaraan dalam waktu singkat.

Apa saja faktor penghambat penanganan kasus pencurian dengan pemberatan bagi tersangka dan aparat penegak hukum?

Faktor penghambat dalam penanganan kasus ini juga meliputi aspek-aspek seperti keterbatasan sumber daya manusia di Polres Banjarnegara, khususnya di satuan reserse kriminal unit satu pidana umum dan reserse mobile yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kesulitan dalam melacak penadah hasil curian melalui media sosial yang seringkali anonim, seperti Facebook yang digunakan pelaku, menjadi penghambat dalam mengungkap seluruh jaringan kejahatan. Kurangnya koordinasi antar wilayah juga menjadi kendala serius, mengingat salah satu pelaku berasal dari Nusa Tenggara Barat dan bertemu di Yogyakarta sebelum beraksi di Banjarnegara. Faktor kelengahan pemilik kendaraan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengamanan berlapis juga menjadi penghambat efektivitas pencegahan. Dengan demikian, penanganan kasus di Banjarnegara ini tidak hanya memerlukan analisis hukum yang cermat terhadap kedua KUHP, tetapi juga dapat mengatasi hambatan operasional dan sosial untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan rasa aman di masyarakat, sekaligus mewujudkan tujuan pemidanaan yang mencakup pembalasan, pencegahan, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi.

Perbandingan antara ketentuan pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan KUHP baru pada kasus pencurian sepeda motor dengan pemberatan di Banjarnegara terdapat pada pendekatan hukum terhadap tindak pidana ini serta dampaknya terhadap penjatuhan sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan suatu bentuk pembalasan atas penderitaan korban yang dikenakan pada seorang yang terbukti bersalah karena melakukan perbuatan pidana. Dalam KUHP lama, kasus pencurian sepeda motor di Banjarnegara dengan unsur-unsur yang meliputi tindakan mengambil barang milik orang lain dengan niat melawan hukum, dilakukan pada malam hari di daerah pemukiman (pekarangan tertutup), dan seringkali dengan metode perusakan seperti "step motor" atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara tegas akan dijerat dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Pasal ini secara jelas mengatur pencurian dengan pemberatan, di mana unsur "Barang Siapa" merujuk pada pelaku yang bertanggung jawab, "Mengambil suatu barang" berarti penguasaan sepeda motor dari korban, "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain" mengacu pada status kepemilikan sepeda motor, "Dengan niat untuk dimiliki secara melawan hukum" menunjukkan adanya mens rea pelaku yang membawa dan menyembunyikan tanpa izin, dan "Dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan yang tertutup" menegaskan unsur pemberatan berdasarkan waktu dan lokasi kejadian. Dengan terpenuhinya semua unsur ini, perbuatan pelaku dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan yang diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, dan aspek pengulangan tindakan (empat motor dalam 12 hari) dapat menjadi faktor yang memberatkan tuntutan atau putusan hakim, meskipun pasal khusus tentang perbuatan berlanjut tidak secara langsung tercantum sebagai "juncto" dalam rumusan delik pokoknya.

Berpindah ke KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), jika kasus yang sama terjadi di bawah pasal hukum KUHP baru, perbandingannya akan melibatkan Pasal 477 KUHP jo. Pasal 618 KUHP. Pasal 477 KUHP baru merupakan ketentuan umum tentang pencurian, serupa dengan Pasal 362 KUHP lama, yang menyatakan bahwa "Setiap Orang yang mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V." Pasal ini berfungsi sebagai dasar pidana pokok untuk tindak pencurian secara umum, dan ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan Pasal 363 KUHP lama. Unsur-unsur pemberatan pada Pasal 363 KUHP lama (seperti dilakukan pada malam hari, dengan merusak, atau di pekarangan tertutup) dalam KUHP baru memiliki persamaan di pasal-pasal lain tentang pencurian dengan pemberatan (misalnya Pasal 481 KUHP untuk pencurian dengan merusak atau Pasal 482 KUHP untuk pencurian pada malam hari di rumah/pekarangan tertutup). Oleh karena itu, jika hanya Pasal 477 KUHP baru yang diterapkan tanpa mempertimbangkan pasal-pasal pemberatan lainnya, maka pidana yang dijatuhkan akan relatif lebih rendah.

Pada saat Pasal 618 KUHP baru muncul, terutama dalam konteks kasus pencurian sepeda motor di Banjarnegara yang melibatkan empat unit motor dalam dua belas hari. Pasal 618 KUHP baru secara spesifik mengatur tentang "perbuatan

berlanjut," yang menyatakan bahwa "Dalam hal suatu perbuatan pidana dilakukan secara berlanjut, setiap perbuatan yang dilakukan secara berlanjut dipandang sebagai suatu perbuatan pidana dan dipidana dengan pidana pokok terberat ditambah 1/3 (satu per tiga)." Ketentuan ini sangat relevan untuk mengakomodasi pola kriminalitas yang terstruktur dan berulang. Apabila Pasal 477 KUHP baru (sebagai dasar pencurian biasa) dikaitkan dengan Pasal 618 KUHP baru, maka ancaman pidana pokok dari Pasal 477 (maksimal 5 tahun) akan ditambah sepertiganya, sehingga dapat mencapai sekitar 6 tahun 8 bulan. Kaitan antara Pasal 477 dan Pasal 618 ini menunjukkan bahwa KUHP baru memiliki mekanisme yang lebih spesifik dan terpisah untuk menangani aspek pencurian dasar dan aspek pengulangan atau keberlanjutan tindakan.

KUHP lama dengan Pasal 363 memberikan satu rumusan delik yang mencakup unsur dasar pencurian sekaligus kondisi pemberatannya, dengan ancaman pidana yang langsung mencerminkan beratnya kejahatan tersebut (7 tahun). Sementara itu, KUHP baru, melalui kombinasi Pasal 477 jo. Pasal 618, memisahkan unsur dasar pencurian dari mekanisme penanganan perbuatan berlanjut. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam penjatuhan hukuman, di mana keberlanjutan tindakan secara jelas memperberat sanksi yang dihitung dari pidana pokok. Meskipun demikian, untuk benar-benar setara dengan Pasal 363 KUHP lama yang mencakup pemberatan, kasus Banjarnegara di bawah KUHP baru idealnya juga akan mempertimbangkan pasal-pasal pencurian dengan pemberatan spesifik lainnya (seperti Pasal 481 atau 482 KUHP baru) selain Pasal 477, yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 618 untuk perbuatan berlanjut. Dengan demikian, pendekatan KUHP baru cenderung lebih jelas tingkatannya dan detail dalam menangani berbagai aspek tindak pidana, memungkinkan penjatuhan sanksi yang lebih tepat berdasarkan sifat dasar kejahatan dan karakteristik pelaksanaannya.

Dalam konteks tujuan pemidanaan, ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara bagi kasus pencurian dengan pemberatan seperti ini memiliki dasar yang kuat dalam teori sanksi. Pertama, dari perspektif teori pembalasan (retributif), hukuman tersebut bertujuan memberikan konsekuensi yang sebanding atas kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban. Kedua, sebagai tujuan pencegahan (preventif), tujuan ini dilakukan di suatu wilayah dalam pengawasan anggota reskrim yang ditugaskan sehingga hukuman ini diharapkan dapat mencegah pelaku mengulangi tindakan serupa di masa depan, serta memberikan efek jera bagi masyarakat luas agar tidak terjerumus ke dalam tindak kriminal. Ketiga, untuk teori perlindungan masyarakat, pemidanaan ini bertujuan melindungi keselamatan publik dari tindakan kriminal yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Terakhir, dari sudut pandang teori rehabilitasi, hukuman juga diharapkan dapat memperbaiki sikap pelaku sehingga mereka dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Lokasi Banjarnegara yang strategis sebagai daerah perlintasan antar-kabupaten, ditambah dengan titik-titik keramaian seperti pasar, toko-toko, dan area parkir yang minim pengawasan CCTV, telah menjadi faktor pendorong yang dimanfaatkan pelaku. Kelengahan pemilik kendaraan dalam mengamankan harta bendanya juga turut menjadi celah yang dieksploitasi. Oleh karena itu, analisis jurnal ini secara keseluruhan menyimpulkan bahwa insiden

pencurian sepeda motor di Banjarnegara ini memenuhi kriteria sebagai pencurian yang memberatkan, dilakukan secara kelompok, terjadi berulang kali dalam periode singkat, dan menggunakan cara khusus, sehingga penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Ketentuan tentang penyertaan dan/atau tindakan yang berkelanjutan secara teoritis adalah tepat dan memiliki dasar hukum, serta sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana di Indonesia untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan rasa aman di masyarakat. efektivitas transisi dari KUHP lama ke KUHP Baru dalam menangani kasus pencurian motor di Banjarnegara juga sangat bergantung pada diskresi hakim dan modernisasi pembuktian di lapangan. Meskipun secara normatif KUHP Baru menawarkan struktur yang lebih sistematis melalui penggabungan Pasal 477 dan Pasal 618, tantangan praktis muncul ketika aparat penegak hukum harus menyelaraskan sanksi pidana dengan tujuan Keadilan Restoratif yang menjadi semangat undang-undang baru tersebut. Di wilayah seperti Banjarnegara, di mana faktor lingkungan seperti minimnya pengawasan CCTV dan keramaian publik menjadi pendorong kriminalitas, penerapan hukum tidak boleh hanya berhenti pada penghitungan matematis tambahan sepertiga masa tahanan, tetapi juga harus menyentuh aspek prevensi khusus. Hal ini berarti penegakan Pasal 481 atau 482 dalam KUHP Baru perlu dibarengi dengan identifikasi yang lebih tajam terhadap pola residivisme, sehingga pergeseran dari sanksi yang bersifat retributif (pembalasan) menuju rehabilitatif tetap mampu memberikan efek jera yang setara atau bahkan lebih kuat dibandingkan kekakuan Pasal 363 KUHP lama.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa insiden pencurian sepeda motor di Banjarnegara oleh pasangan pelaku ini secara tegas memenuhi kriteria sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP lama. Seluruh unsur dalam pasal tersebut, yaitu "Barang Siapa" (pelaku dewasa), "Mengambil suatu barang" (sepeda motor), "Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain" (milik korban), "Dengan niat untuk dimiliki secara melawan hukum" (dibuktikan dengan tindakan menyembunyian tanpa izin), dan "Dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan yang tertutup" (terjadi di daerah pemukiman pada malam hari dengan metode step motor dan dilakukan oleh lebih dari satu orang), telah terpenuhi secara kumulatif. Selain itu, aspek penyertaan (dilakukan bersama pasangan) dan perbuatan berlanjut (mencuri empat unit dalam 12 hari) semakin memperkuat kategori pemberatan dan menunjukkan pola kriminalitas yang terencana. Meskipun proses hukum berlangsung saat KUHP baru telah diimplementasikan, penerapan asas *lex mitior* atau asas legalitas memastikan bahwa hukum pidana yang diterapkan tetap mengacu pada KUHP lama, selama ketentuan tersebut lebih menguntungkan atau sesuai dengan waktu terjadinya tindak pidana, yang menjamin perlindungan hak-hak tersangka. Tujuan pemidanaan, yang mencakup pembalasan, pencegahan, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi, menjadi relevan dalam menjatuhkan sanksi maksimal tujuh tahun penjara. Keadaan psikologis dan sosial pelaku, yang kehilangan figur penting dalam

hidupnya dan minimnya dukungan emosional, turut menjadi latar belakang yang kompleks dalam kasus ini. Dengan demikian, secara hukum yuridis normatif, penerapan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terhadap para pelaku dilihat sudah sesuai dan cocok dengan unsur tindak pidana yang terbukti dalam persidangan. Penegakan hukum dalam kasus ini tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan keadilan untuk korban, tetapi juga berfungsi melindungi ketertiban dan keamanan masyarakat di kawasan Banjarnegara.

Kesimpulan ini menekankan bahwa kejahatan pencurian sepeda motor dengan berat tertentu merupakan tindak pidana yang memberikan dampak sosial yang besar dan memerlukan tindakan yang tegas, profesional, dan konsisten dari aparat penegak hukum untuk menciptakan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih dapat disampaikan kepada pihak sponsor atau pendanaan, dapat juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan orang-orang terkasih (hindari ucapan terimakasih yang berbunga-bunga) serta ucapan terimakasih pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Bahtiar, Bahtiar, Muh Natsir, and Herman Balla. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan" 10, no. 1 (2023): 322-29.
Barat, Provinsi Jawa. *TINDAK PIDANA DALAM KUHP*, n.d.
Cover, Journal. "Implementasi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Berdasarkan KUHP Baru" 20, no. 4 (2025).
<https://doi.org/10.21070/ijler.v20i4.1397>.
Dan, Curat, Pencurian Dengan, and Kekerasan Curas. "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (CURAT) DAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (CURAS)" 3 (2023): 271-85.
Hukum, Jurnal, and Ekonomi Syariah. "Problematika Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Pamekasan" 6, no. 2 (2023): 89-100.
Ilmiah, Jurnal, and Mahasiswa Studi. "PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN," n.d.
Inovasi, Jurnal, and Riset Akademik. "Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Perspektif Kriminologi Dan Teori Anomie Dari Robert King Merton" 3, no. 3 (2023): 169-78.
Kasus, Studi, Putusan No, and P I D B Pn. "TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH LAKARSANTRI" 11, no. 2 (2022).
Turut, Pelaku, and Serta Pencurian. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Sebagai Turut Serta Dalam Pencurian*, 2026.
Wahdah, Azzhara Nikita, Salma Elsa Anindya, Khairunnisa Syalsabila, Aura Anisah, Rena Putri Nirwana, Joy Catherine, Carina Tambunan, and Halim Manullang. "Media Hukum Indonesia (MHI) Analisis Perbedaan Tindak

Pidana Pencurian Pada KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana)
Baru Dan Lama Media Hukum Indonesia (MHI)” 2, no. 3 (2024): 95-103